



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No.455/KP-PERS/SK/ESC/XI/2017

Tentang

KOMITE AUDIT
PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk.

Direksi PT. Bank of India Indonesia Tbk.

- Menimbang : 1. Bahwa dalam menghadapi semakin kompleksnya risiko yang dihadapi Bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek Good Corporate Governance di lingkungan Bank of India Indonesia yang salah satunya adalah peran yang aktif dari Komite Audit memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dipertegas lagi tentang pembentukan Komite Audit beserta hal-hal yang menjadi tugas dan fungsinya;
3. Bahwa untuk itu diperlukan surat keputusan Direksi yang mengaturnya.
- Mengingat : 1. Peraturan No. IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Anggaran Dasar Perusahaan yang telah beberapa kali dirubah, dengan perubahan terakhir sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2009 Nomor 56 Tambahan No.18232 berikut perubahan-perubahan dan penyesuaiannya dikemudian hari;
5. Surat Keputusan Direksi No.018/KP-BD/DKI/XI/2012 Tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank of India Indonesia Tbk.
6. Notulen Rapat Komisaris tanggal 29 November 2017.


MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KOMITE AUDIT PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk.**

1. Struktur Keanggotaan Komite Audit PT Bank of India Indonesia Tbk., ditetapkan sebagai berikut :
- Ketua : RM Raharjo Satrio Unggul
 - Anggota : Handadjaja Sulaiman
 - Anggota : Haryono Adi Prasetyo

2. Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit PT Bank of India Indonesia Tbk. tersebut diatas disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan telah dituangkan dalam Surat Keputusan No. 016/KP-BD/INT/SK/HS/VI/17 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Piagam Komite Audit/*Audit Committee Charter*) PT Bank of India Indonesia Tbk.
3. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Bank of India Inonesia Tbk. No.391/KP-PERS/SK/ESC/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Komite Audit PT Bank of India Indonesia Tbk. dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Peraturan/ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan surat keputusan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya, akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 November 2017
PT. Bank of India Indonesia Tbk.
Direksi,


Sindbad R. Hardjodipuro



Primasura Pandu D.